



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIO MARCELINO MOGONTA**
2. Tempat lahir : Pinasungkulan
3. Umur/Tanggal lahir : 20/17 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pinasungkulan Jaga V Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 110/Pid/2020/PN Amr tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa Gio Marcelino Mogonta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Kasalang Center bernama: ADRIANUS HOBIHI, SH. Dan FERNANDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIJOWAN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Pengadilan Negeri Amurang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa GIO MARCELINO MOGONTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*”; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIO MARCELINO MOGONTA dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa GIO MARCELINO MOGONTA, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Pinasungkulan Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak menguasai,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi RIVAL MONIAGA bersama saksi ROSALI KOMBAITAN pergi mengambil sayur di rumah mereka yang berada di Desa Linelean dengan mengendarai mobil hendak menuju kearah Desa Pinasungkulan. Selanjutnya saat hendak menuju kearah Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh saksi RIVAL MONIAGA di hentikan oleh terdakwa bersama dengan saksi JACK FERNANDO KUMENDONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi JACK FERNANDO KUMENDONG meminta saksi RIVAL MONIAGA menurunkan kaca mobil dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah parang kearah wajah saksi RIVAL MONIAGA. Kemudian terdakwa juga menodongkan 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter diikat dengan karet warna hitam dan anak panahnya terbuat dari paku yang panjangnya sekitar 7-8 centimeter kearah tubuh saksi RIVAL MONIAGA dan saksi ROSALI KOMBAITAN;

Bahwa terdakwa menguasai, memiliki, membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk yakni berupa 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter diikat dengan karet warna hitam dan anak panahnya terbuat dari paku yang panjangnya sekitar 7-8 centimeter, nyata-nyata tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GIO MARCELINO MOGONTA, pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 05.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Desa Pinasungkulan Kec. Modinding Kab. Minahasa Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saksi RIVAL MONIAGA bersama saksi ROSALI KOMBAITAN pergi mengambil sayur di rumah mereka yang berada di Desa Linelean dengan mengendarai mobil hendak menuju ke arah Desa Pinasungkulan. Selanjutnya saat hendak menuju ke arah Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh saksi RIVAL MONIAGA di hentikan oleh terdakwa beserta dengan saksi JACK FERNANDO KUMENDONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi JACK FERNANDO KUMENDONG meminta saksi RIVAL MONIAGA menurunkan kaca mobil dan langsung menodongkan 1 (satu) bilah parang ke arah wajah saksi RIVAL MONIAGA. Kemudian terdakwa juga menodongkan 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter diikat dengan karet warna hitam dan anak panahnya terbuat dari paku yang panjangnya sekitar 7-8 centimeter ke arah tubuh saksi RIVAL MONIAGA dan saksi ROSALI KOMBAITAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi RIVAL MONIAGA dan saksi ROSALI KOMBAITAN merasa ketakutan dan trauma atas kejadian yang menimpa saksi tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rival Moniaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 05.15 wita bertempat di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saat hendak menuju ke arah Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh Saksi dihentikan oleh Jack Fernando bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi Jack Fernando meminta Saksi menurunkan kaca mobil dan langsung menodongkan sebilah parang/cakram sedangkan Terdakwa ada juga menodongkan 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter diikat dengan karet warna hitam dan anak panahnya terbuat dari paku yang panjangnya sekitar 7-8 centimeter ke arah tubuh Saksi dan Saksi Rosali Kombaitan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada perdamaian waktu di Polsek dan juga Terdakwa sudah membayar ganti rugi
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk
- Bahwa tang mengancam adalah Terdakwa dengan saksi Jack Fernando;
- Bahwa saat kejadian Saksi menggunakan kendaraan gran max pick up;
- Bahwa saat kejadian saksi sudah lari dengan mobil kurang lebih 20 meter tapi Terdakwa tetap mengejar;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan kalau Terdakwa akan potong-potong saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Rosali Kombaitan adalah hubungan jual beli;
- Bahwa Saksi merasa takut dan trauma, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyenangkan dan menakutkan bagi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Rosali Kombaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 05.15 wita bertempat di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Rival Moniaga pergi mengambil sayur dirumah mereka yang berada di Desa Linelean dengan mengendarai mobil hendak menuju kearah Desa Pinasungkulan, pada saat hendak menuju kearah Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh saksi Rival Moniaga di hentikan oleh saksi Jack Fernando bersama dengan terdakwa, setelah itu saksi Jack Fernando meminta saksi Rival Moniaga menurunkan kaca mobil dan langsung menodongkan sebilah parang/cakram yang terbuat dari besi warna putih dengan panjang keseluruhan 87 (delapan puluh tujuh) centimeter, Panjang mata parang 70 (tujuh puluh) centimeter dan lebar 8 (delapan) centimeter dibagian ujung parang runcing dan salah satu sisi parang tajam dan gagang parang terbuat dari kayu Panjang 17 (tujuh belas) centimeter kearah wajah saksi Rival Moniaga dan juga memecahkan kaca mobil milik saksi Rival Moniaga , dan juga pada saat itu terdakwa juga menodongkan 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr



bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) centimeter diikat dengan karet warna hitam dan anak panahnya terbuat dari paku yang panjangnya sekitar 7-8 centimeter kearah tubuh saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan panah wayer;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya di pasar;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan memotong-motong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang ganti rugi kepada saksi korban;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah preman di pasar, dan Terdakwa ini orangnya nakal;
- Bahwa dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban pada saat Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih merasa takut dan trauma karena pada waktu kejadian Terdakwa todongkan panah wayer di dada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Jack Fernando dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 05.15 wita bertempat di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saat saksi Rival Moniaga bersama saksi Rosali Kombaitan pergi mengambil sayur dirumah mereka yang berada di Desa Linelean dengan mengendarai mobil hendak menuju kearah Desa Pinasungkulan, saat hendak menuju Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh Saksi Rival Moniaga dihentikan oleh saksi bersama dengan Terdakwa, pada saat itu saksi bersama Terdakwa membawa sebilah parang/cakram yang terbuat dari besi warna putih, pada saat itu juga terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua) puluh centimeter kearah tubuh Saksi Rival Moniaga dan Saksi Rosali Kombaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menodongkan panah wayer Terdakwa juga ada mengancam saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil milik Saksi Rival Moniaga pecah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa perdamaian dilakukan 6 (enam) hari sesudah ada proses hukum;
- Bahwa benar Terdakwa ada memegang panah wayer serta ada mengancam;
- Bahwa panah wayer tersebut ada diarahkan kepada saksi Rival Moniaga dan Rosali Kombaitan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi memang pada waktu itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa telah membuang barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 05.15 wita bertempat di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di pasar Pinasungkulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pengerusakan terhadap saksi Rival Moniaga dan Rosali Kombaitan dengan menggunakan panah wayer;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Jack dari malam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk dan sudah merasa pusing;
- Bahwa Saksi minum minuman beralkohol bersama Saksi Jack Fernando dari jam sepuluh malam hari sebelumnya sampai pagi;
- Bahwa Rumah Terdakwa berada disekitar pasar;
- Bahwa panah wayer tersebut Terdakwa dapat dari tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 05.15 wita bertempat di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di pasar Pinasungkulan;
- Bahwa awalnya saat Saksi Rival Moniaga bersama saksi Rosali Kombaitan pergi mengambil sayur dirumah mereka yang berada di Desa Linelean dengan mengendarai mobil hendak menuju kearah Desa Pinasungkulan,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr



saat hendak menuju Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh Saksi Rival Moniaga dihentikan oleh saksi Jack Fernando bersama dengan Terdakwa, pada saat itu saksi Jack Fernando bersama Terdakwa membawa sebilah parang/cakram yang terbuat dari besi warna putih, pada saat itu juga terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua) puluh centimeter kearah tubuh Saksi Rival Moniaga dan Saksi Rosali Kombaitan;

- Bahwa selain menodongkan panah wayer Terdakwa juga ada mengancam akan memotong-motong tubuh saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil milik Saksi Rival Moniaga pecah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jack Fernando pada waktu itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan barang bukti dikarenakan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut telah dibuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang,



beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah GIO MARCELINO MOGONTA yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Gio Marcelino Mogonta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dipertimbang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa dengan unsur kesengajaan didalam melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku atau terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah suatu tindakan atau perbuatan dari si pelaku terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam keselamatannya dan merugikan dirinya akibat kekerasan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 pukul 05.15 wita bertempat di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di pasar Pinasungkulan;
- Bahwa awalnya saat Saksi Rival Moniaga bersama saksi Rosali Kombaitan pergi mengambil sayur di rumah mereka yang berada di Desa Linelean dengan mengendarai mobil hendak menuju ke arah Desa Pinasungkulan, saat hendak menuju Desa Pinasungkulan, mobil yang dikendarai oleh Saksi Rival Moniaga dihentikan oleh saksi Jack Fernando bersama dengan Terdakwa, pada saat itu saksi Jack Fernando bersama Terdakwa membawa sebilah parang/cakram yang terbuat dari besi warna putih, pada saat itu juga terdakwa menodongkan 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua) puluh centimeter ke arah tubuh Saksi Rival Moniaga dan Saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa selain menodongkan panah wayer Terdakwa juga ada mengancam saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil milik Saksi Rival Moniaga pecah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Rival Moniaga dan saksi Rosali Kombaitan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jack Fernando pada waktu itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan barang bukti dikarenakan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut telah dibuang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa ketakutan dan merasa jiwanya terancam oleh terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rival Moniaga dan Saksi Rosali Kombaitan dengan menggunakan senjata 1 (satu) bilah panah wayer yang terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua) puluh centimeter, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terkait mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan alternatif pertama serta terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu tidak adanya barang bukti dan fakta dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan para Saksi Korban telah berdamai, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka adalah sangat tepat dan adil, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dikenal sebagai preman di pasar;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban dan keluarganya mengalami trauma dan ketakutan;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIO MARCELINO MOGONTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Erick Christoffel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh FLORENCIA Florencia

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuleng, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Erick Christoffel, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)